

BAB I

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya setiap insan yang berperkara dalam persidangan Pengadilan khususnya dalam perkara perdata mendambakan agar gugatan yang diajukan tersebut dikabulkan oleh hakim dan putusannya dapat dijalankan dengan serta merta.

Namun dalam praktek keinginan untuk dapat melaksanakan putusan meskipun sudah berada di pihak yang dimenangkan tidaklah semulus dalam konsepsi teoritis hukum yang ada, karena dapat saja yang berperkara sedang disidangkan tergugat mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penggugat maupun Pengadilan di mana perkara tersebut sedang dalam persidangan. Kondisi seperti ini dapat juga terjadi setelah putusan dijatuhkan tetapi belum dilakukan eksekusi.

Untuk menghindari terjadinya tindakan yang semena-mena dari pihak tergugat maka undang-undang memberikan perlindungan kepada penggugat untuk menjamin gugatan yang diajukan. Perlindungan gugatan tersebut adalah memberikan peluang kepada penggugat untuk dapat memohon peletakan sita terhadap harta benda tergugat, baik terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik tergugat.

Hukum Acara Perdata mengenal 2 (dua) macam penyitaan (sita jaminan), yakni sita jaminan terhadap barang kreditur secara pribadi (*revindicatoir beslag*) dan penyitaan terhadap barang milik debitur (*conservatoir beslag*).

Sejalan dengan kedua bentuk sita jaminan yang dapat diletakkan dalam suatu perkara perdata dalam penulisan selanjutnya penulis lebih menitik beratkan kepada peletakan sita jaminan yang dilakukan terhadap harta benda milik tergugat (debitur). di mana penyitaan ini nantinya dilanjutkan dengan sita eksekutorial.

Peletakan sita terhadap harta benda milik debitur atau tergugat dimohonkan dalam persidangan, merupakan langkah awal untuk menghindari kehilangan nilai gugatan bila mana tuntutan dikabulkan oleh Hakim dengan kata lain, setelah penggugat menang, maka Pengadilan dapat menjual lelang harta sitaan dan selanjutnya hasil penjualan lelang diperuntukkan guna memenuhi tuntutan penggugat, sedang bila hasil penjualan lelang melebihi tuntutan maka sisanya dikembalikan kepada tergugat setelah dipotong biaya administrasi lelang dan ongkos perkara.

Peletakan sita secara yuridis pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan masalah yang dihadapi dalam praktek sesuai dengan judul skripsi ini sangat banyak masalah-masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan sita jaminan maka untuk memberi penjelasan terhadap masalah tersebut penulis akan menguraikan dengan lebih terperinci dalam pembahasan skripsi ini nantinya akan memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tersebut.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu : “PENTINGNYA SITA JAMINAN DALAM SUATU PERKARA PERDATA OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP HARTA KEKAYAAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”.